



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

Website : <http://www.kalselprov.go.id>

BANJARBARU

Banjarbaru, 30 Mei 2017

Kepada

Nomor : 048 / 1425 / KAP.
Lampiran : -
Hal : Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Untuk Tahun Anggaran 2017.

Yth. 1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSUD dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor : 048/00361/KAP, tanggal 16 Maret 2017 hal Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Untuk APBD Maupun APBN Tahun Anggaran 2017 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 beserta Lampirannya, dimana untuk Strategi Pencegahan Korupsi dengan Kegiatan Jangka Panjang dan Jangka Menengah yang salah satunya adalah Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Teknologi Informasi (TI) di pusat maupun daerah.
2. Bahwa sesuai dengan Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, pada Lampiran Inpres No 7 Tahun 2015 tersebut angka 48 Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dimana ukuran keberhasilannya adalah **diumumkannya Rencana Umum Pengadaan di** Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (**SiRUP**) agar dapat dilaksanakan konsolidasi dan **terlaksananya seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)**.
3. Sesuai dengan Surat Gubernur tersebut seharusnya SOPD sudah melaksanakan yang poin 4.1 yaitu **Seluruh SKPD wajib mengumumkan seluruh komponen anggaran pada RKA/DPA SKPD dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setelah disetujuinya R-APBD Provinsi Kalsel.**
4. **Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada seluruh SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta :**
 - 4.1 **Membuat laporan RUP secara tertulis (print out SiRUP masing-masing SOPD) seluruh paket baik yang melalui penyedia maupun swakelola yang ditandatangani Kepala SOPD kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah.**

- 4.2 Bagi SOPD yang hingga saat ini belum melaporkan RUP melalui SIRUP ataupun tidak melakukan pelaporan RUP secara tertulis akan menjadi salah satu kriteria bahan penilaian kinerja.
- 4.3 Pelaporan RUP baik melalui SIRUP maupun secara tertulis (print out paket pelelangan pekerjaan) untuk TA 2018 sudah dilaporkan kepada Bapak Gubernur pada awal Januari Tahun 2018.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ABDUL HARIS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620510 198803 1 018

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalsel (sebagai laporan) di Banjarmasin.
2. Inspektur Prov. Kalsel di Banjarbaru.
3. Kepala BPKP Perwakilan Kalsel di Banjarbaru.